
Kewenangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi terhadap Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg)

Egiardus Bana^{1*}, Robertus B Oe Haki¹

¹Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Indonesia
egibana1990@gmail.com*

Article History:

Received : 31-07-2026

Accepted : 13-08-2026

Keywords: Hakim; Kepastian Hukum; Kerugian

Abstract: Penentuan kerugian keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan batas kewenangan hakim dalam menilai dan menentukan besaran kerugian berdasarkan fakta persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perspektif kepastian hukum dengan mengkaji Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi dan evaluasi terhadap ketentuan hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim tidak menggunakan secara keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan Penuntut Umum sebesar Rp1.334.525.454,00, tetapi menentukan jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29. Adapun Rp28.960.000,00 merupakan jumlah yang dinilai memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, sehingga kedua nilai tersebut memiliki kedudukan yang berbeda. Penentuan kerugian oleh hakim tetap harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta dasar perhitungan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak terletak pada pelarangan hakim untuk menentukan besaran kerugian, tetapi pada adanya batas yang jelas antara kewenangan menilai alat bukti dan penghitungan kerugian secara mandiri serta kewajiban hakim memberikan pertimbangan yang transparan dan dapat diuji secara hukum.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap pengelolaan keuangan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu persoalan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara, khususnya dalam perkara yang didasarkan pada ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan besaran nominal yang harus dibuktikan, tetapi juga menyangkut persoalan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan, menghitung, dan menilai kerugian tersebut dalam proses penegakan hukum. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena perbedaan metode dan lembaga yang melakukan penghitungan dapat menimbulkan perbedaan mengenai besaran kerugian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap proses pembuktian tindak pidana korupsi (Pradnyana & Parsa, 2021).

Secara normatif, keberadaan kerugian keuangan negara mempunyai posisi penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus dimaknai sebagai kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss), bukan sekadar kerugian yang masih berupa kemungkinan. Dengan demikian, penentuan kerugian keuangan negara harus didukung oleh dasar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga besaran kerugian yang digunakan dalam proses peradilan tidak hanya bersifat asumptif. Dalam konteks tersebut, penghitungan kerugian keuangan negara menjadi bagian penting dalam membangun pembuktian yang objektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Persoalan mengenai lembaga yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara juga telah menjadi perdebatan dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kedudukan konstitusional kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di sisi lain, dalam praktik, penghitungan kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh lembaga atau pihak lain yang memiliki kompetensi pemeriksaan dan audit, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, maupun akuntan publik tersertifikasi. Perbedaan kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila hasil penghitungan

yang digunakan dalam suatu perkara memiliki perbedaan metode maupun jumlah kerugian. Penelitian Pradnyana dan Parsa (2021) menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan dan praktik penghitungan kerugian keuangan negara dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung kemudian memberikan pedoman melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut memuat rumusan mengenai instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan memberikan ruang bagi hakim, berdasarkan fakta persidangan, untuk menilai adanya kerugian serta besaran kerugian keuangan negara. Ketentuan tersebut kemudian menjadi penting untuk dikaji karena frasa mengenai kewenangan hakim untuk “menilai” adanya kerugian dan “besarannya” dapat menimbulkan persoalan mengenai batas antara kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dengan kewenangan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri.

Perkembangan pengaturan tersebut juga perlu dibaca dalam konteks SEMA Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan Mahkamah Agung pada 17 Desember 2024. Persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata mengenai apakah hakim dapat menentukan besaran kerugian keuangan negara, tetapi lebih jauh mengenai batas kewenangan hakim dalam menentukan besaran tersebut. Dalam proses pembuktian pidana, hakim mempunyai kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Namun, penghitungan kerugian keuangan negara pada dasarnya membutuhkan kompetensi pemeriksaan dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kewenangan hakim untuk menilai atau mengoreksi hasil penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan dengan tindakan hakim melakukan penghitungan sendiri tanpa didahului oleh perhitungan dari pihak yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah berkembangnya kajian mengenai kedudukan hasil pemeriksaan dan kewenangan ahli dalam pembuktian kerugian keuangan negara. Adhi (2025) menunjukkan bahwa terdapat persinggungan kewenangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, terutama ketika ketentuan mengenai kewenangan pemeriksaan dihubungkan dengan teori beban pembuktian. Sementara itu, Assanti dan Noor (2025) menunjukkan bahwa persoalan kewenangan ahli dalam menentukan kerugian keuangan negara masih menghadapi persoalan interpretasi dan dapat berdampak pada kepastian hukum dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa penalaran hakim mengenai konsep kerugian keuangan negara masih menjadi persoalan penting, khususnya dalam menentukan kedudukan hasil audit dalam sistem pembuktian pidana (Yuniati & Lie, 2026).

Permasalahan tersebut dapat dilihat secara konkret dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim tidak menggunakan

perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dan kemudian melakukan penghitungan berdasarkan dokumen-dokumen yang dipertimbangkan dalam persidangan. Berdasarkan uraian dalam putusan yang menjadi objek penelitian, Majelis Hakim menghitung kerugian keuangan negara dengan memperhatikan antara lain dokumen kontrak pekerjaan, laporan progres, dokumen PHO, dokumen pencairan pekerjaan, kontrak pengawasan, dan dokumen pencairan konsultan pengawas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perhitungan yang dilakukan oleh hakim menjadi dasar untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, sementara ahli yang diajukan Penuntut Umum tidak memberikan keterangan dalam persidangan.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai kepastian hukum dalam penerapan kewenangan hakim. Kepastian hukum mensyaratkan adanya norma yang jelas mengenai batas kewenangan setiap lembaga serta penerapan hukum yang dapat diprediksi dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara, ketidakjelasan mengenai batas kewenangan antara lembaga pemeriksa, ahli, penuntut umum, dan hakim dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Penelitian mengenai kewenangan penghitungan kerugian negara juga menunjukkan bahwa belum tegasnya pengaturan mengenai pihak yang berwenang dan mekanisme penghitungan dapat membuka ruang bagi perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum (Hartati et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji batas kewenangan hakim dalam menghitung kerugian keuangan negara ketika perhitungan dari ahli atau pihak yang berwenang tidak menjadi dasar pembuktian dalam persidangan, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg sebagai objek kajian. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis apakah kewenangan hakim berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana perkembangan pengaturannya dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk menghitung kerugian secara mandiri atau lebih tepat dimaknai sebagai kewenangan untuk menilai dan mengoreksi perhitungan kerugian yang telah didukung oleh alat bukti dalam persidangan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perspektif kepastian hukum, khususnya dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi, terutama dalam memperjelas batas kewenangan hakim dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara serta memberikan konstruksi hukum yang lebih jelas bagi penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin

hukum yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan bertumpu pada bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, kewenangan hakim, pembuktian tindak pidana korupsi, serta ketentuan yang mengatur kedudukan lembaga atau pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan hakim, kerugian keuangan negara, pembuktian, dan kepastian hukum sebagai dasar untuk memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg, khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan kewenangan hakim dan kerugian keuangan negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber lain yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan isu hukum yang diteliti, kemudian disistematisasikan untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan dan menginterpretasikan substansi bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep atau doktrin hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan bahan hukum sekunder sebagai landasan konseptual dan teoritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang diteliti.

Analisis tersebut secara khusus diarahkan untuk menilai kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg dengan ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penelitian ini juga menganalisis batas kewenangan hakim dalam membedakan tindakan menilai, mengoreksi, dan menghitung kerugian keuangan negara serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menghasilkan argumentasi dan preskripsi hukum mengenai konstruksi kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terkait Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Kpg adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Peminjam Perusahaan pada CV. JE, berkedudukan sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sumur Bor di Kec. Amabi Oefeto, Kec. Fatuleu dan Kec. Amabi Oefeto Timur (DAK AFIRMASI) T.A 2019.

Dalam perkara tersebut di atas Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yakni Primer, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dalam dakwaan Subsidiaritas yakni diduga melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun bunyi Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: *“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”*.

Dalam Putusannya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum di atas. Dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menggunakan Ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana oleh karena sudah mulai diberlakukan pada tanggal 02 Januari 2026.

Perubahan ketentuan tersebut di atas berimplikasi pada penerapan Putusan Majelis Hakim yang dapat dibuktikan dalam perkara tersebut yang mana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primer berubah menjadi Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair berubah menjadi Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Adapun unsur-unsur yang dilanggar oleh Terdakwa adalah 1) Unsur setiap orang; 2) Unsur secara melawan hukum 3) Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi; 4) Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Terkait dengan Unsur setiap Orang, Menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa, serta Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi.

Terkait dengan Unsur sifat melawan hukum, dalam fakta persidangan Terdakwa nyatanya bukan pengurus pada CV. JE dan hanya meminjam perusahaan tersebut dalam mengikuti seleksi Jasa Konsultan Pengawas pada paket pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sumur Bor di Kec. Amarasi Oefeto, Kec. Fatuleu dan Kec. Amarasi Oefeto Timur TA. 2019. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku Peminjam Perusahaan CV. JE tanpa surat kuasa bertindak sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sumur Bor di Kec. Amabi Oefeto, Kec. Fatuleu dan Kec. Amabi Oefeto Timur (DAK AFIRMASI) T.A 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kupang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Terkait dengan Unsur Yang Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019, menggunakan metode pembayaran secara lumpsum menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pembayaran tersebut tidak memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa selaku

konsultan Pengawas mengingat lokasi pekerjaan ada di 3 titik lokasi yaitu Desa Camplong, Desa Kairane, dan hanya Desa Oenuntono saja yang gagal, menurut Majelis Hakim karena ada 3 titik lokasi yang berbeda harusnya dihitung secara satuan. Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp.86.880.000,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi 3 titik lokasi sehingga untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp.28.960.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Dengan demikian Majelis Hakim menentukan jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp28.960.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) merupakan nilai yang dinilai telah memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas.

Terkait dengan Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terkait dengan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai tidak sependapat dengan perhitungan dalam dakwaan Penuntut Umum yang menghitung bahwa kerugian keuangan negara dianggap total lost senilai Rp. 1.334.525.454,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) menurut Majelis Hakim penghitungan dalam surat dakwaan tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan.

Terkait dengan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk menghitung kerugian keuangan negara, pada tanggal 23 April 2026 Penuntut Umum berdasarkan Pasal 210 ayat 10 dan 1 UU RI No.20 Tahun 2025 tentang KUHAP memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan ahli di luar berkas perkara yaitu Ahli Akunta. dan pada persidangan berikutnya memohon ahli di luar berkas yaitu Ahli Hukum Kontrak Pemerintahan. Terkait hal tersebut Majelis Hakim di persidangan menolak permohonan Penuntut Umum untuk menghadirkan Ahli di luar berkas perkara berdasarkan Pasal 210 ayat 11 dan 1 UU RI No.20 Tahun 2025 tentang KUHAP dengan pertimbangan bahwa proses perkara ini memperhatikan keseimbangan antara Penuntut Umum dengan Advokat Terdakwa dalam menghadirkan ahli dan juga memperhatikan jangka waktu penahanan yang sudah mendekati habis.

Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Majelis Hakim menilai adanya kerugian keuangan negara dengan memperhatikan dokumen kontrak pekerjaan, laporan progres, dokumen PHO, dokumen pencairan pekerjaan, kontrak pengawasan, dan dokumen pencairan konsultan pengawas. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menentukan jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29. Adapun jumlah Rp28.960.000,00 merupakan nilai yang dinilai memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas. Dengan demikian, kedua nilai tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Terkait dengan unsur kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk diperiksa Ahli kerugian keuangan negara di luar berkas perkara yaitu Ahli Akuntan Publik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Penuntut Umum untuk menghadirkan ahli di luar berkas perkara tersebut kemudian ditolak oleh Majelis Hakim setelah sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara Penuntut Umum dengan Advokat Terdakwa dalam menghadirkan ahli serta memperhatikan jangka waktu penahanan yang sudah mendekati habis.

Dengan tidak diadakannya Ahli Akuntan Publik yang diajukan maka secara fakta persidangan perhitungan kerugian keuangan negara dianggap tidak pernah ada dan/atau kerugian keuangan negara dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 Majelis Hakim dapat menilai sendiri adanya kerugian keuangan negara, untuk itu Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara dengan memperhatikan dokumen Kontrak Pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019, Laporan Progres pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019, Dokumen PHO pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019 dan dokumen pencairan pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019 dan Kontrak Pengawasan pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019 dan Dokumen Pencairan Konsultan Pengawas pekerjaan Sumur Bor Desa Oenuntono 2019, sehingga menurut Majelis Hakim terjadi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas sejumlah Rp.28.960.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kerugian keuangan negara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Akuntan Publik) yang diajukan Penuntut Umum tidak pernah dihadirkan dan atau tidak pernah menyampaikan alat bukti Ahli Kerugian Keuangan Negara untuk membuktikan dalil kerugian keuangan negara dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena tidak pernah menyampaikan keterangannya dalam persidangan. Keterangan ahli pada sidang perkara pidana diatur di Pasal 238 ayat (1) UU 20 tahun 2025 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, keterangan ahli hanya dapat bernilai sebagai Alat bukti jika keterangan Ahli tersebut disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji.

Dengan tidak diadakannya Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang diajukan Penuntut Umum, perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.334.525.454,00 yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memperoleh penguatan

melalui keterangan ahli yang diuji secara langsung dalam persidangan. Kondisi tersebut menyebabkan perhitungan tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pembuktian besaran kerugian keuangan negara. Namun, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa kerugian keuangan negara secara faktual tidak ada, karena keberadaan dan besaran kerugian tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan alat bukti yang sah dan fakta yang terungkap di persidangan.

Mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 Majelis Hakim dapat menilai dan menghitung sendiri adanya kerugian keuangan negara, Namun dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Akuntan Publik) tersebut tidak pernah menyampaikan keterangannya dalam persidangan dan /atau tidak ada fakta kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dalam fakta persidangan, lalu yang menarik dalam kasus di atas adalah dengan tanpa adanya perhitungan dasar dari Lembaga yang berwenang dalam fakta persidangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih sendiri perhitungan kerugian keuangan negara dengan tanpa menggunakan dasar perhitungan kerugian negara oleh Lembaga yang berwenang dalam fakta persidangan.

Mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, persoalan kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara perlu dilihat dari perspektif kewenangan hukum dan hukum pembuktian, bukan semata-mata dari kompetensi teknis hakim sebagai auditor. Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim tidak harus menerima secara mutlak hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan oleh Penuntut Umum atau ahli, tetapi dapat menilai relevansi, validitas, dan kekuatan pembuktiannya berdasarkan fakta persidangan.

Namun demikian, kewenangan hakim untuk menilai alat bukti perlu dibedakan dengan kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri. Penghitungan kerugian keuangan negara harus memiliki dasar data, metode, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji dalam proses persidangan. Oleh karena itu, apabila terdapat hasil perhitungan dari ahli atau instansi yang berwenang, hakim dapat menilai dan mengoreksi perhitungan tersebut berdasarkan alat bukti yang sah apabila ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian dengan fakta persidangan.

Persoalan yang berbeda muncul apabila tidak terdapat perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli atau pihak yang berwenang yang dapat diuji dalam persidangan, tetapi hakim kemudian melakukan penghitungan sendiri berdasarkan dokumen-dokumen yang tersedia. Dalam keadaan demikian, persoalan hukumnya bukan mengenai apakah hakim memiliki kemampuan teknis sebagai auditor, melainkan apakah tindakan tersebut masih berada dalam lingkup kewenangan hakim untuk menilai alat bukti atau telah bergeser menjadi tindakan melakukan penghitungan kerugian keuangan negara secara mandiri.

Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg, Majelis Hakim menilai besaran kerugian keuangan negara dengan memperhatikan sejumlah dokumen

pekerjaan dan dokumen pencairan setelah ahli perhitungan kerugian keuangan negara yang diajukan Penuntut Umum tidak memberikan keterangan di persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyebut jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29. Sementara itu, Rp28.960.000,00 merupakan jumlah yang dinilai memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas. Kondisi tersebut perlu diuji dari aspek kewenangan hakim dan hukum pembuktian, khususnya apakah dokumen-dokumen yang digunakan telah memberikan dasar pembuktian yang memadai bagi hakim dalam menentukan total kerugian keuangan negara tersebut.

Menurut penulis, frasa bahwa hakim dapat “menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara” harus dipahami sebagai kewenangan hakim untuk menilai dan menentukan besaran kerugian berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kewenangan tersebut tidak berarti hakim bebas menentukan besaran kerugian tanpa dasar pembuktian, tetapi juga tidak tepat dibatasi hanya pada tindakan mengoreksi perhitungan yang telah dibuat oleh ahli atau instansi tertentu. Apabila hakim menentukan besaran kerugian berdasarkan alat bukti lain yang sah dalam persidangan, maka dasar data, metode penilaian, dan hubungan antara fakta yang terbukti dengan nilai kerugian yang ditentukan harus dijelaskan secara transparan dan dapat diuji secara hukum.

Dengan konstruksi tersebut, persoalan dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg bukan terletak pada apakah hakim merupakan auditor atau tidak, melainkan pada apakah penentuan besaran kerugian oleh hakim didasarkan pada alat bukti yang sah, data dan metode yang dapat diuji, serta pertimbangan hukum yang menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, perbuatan Terdakwa, dan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melakukan penghitungan, tetapi juga oleh kejelasan dasar kewenangan, kualitas pembuktian, keterujian dasar perhitungan, dan transparansi pertimbangan hakim.

Menurut penulis, frasa tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kewenangan hakim untuk menilai dan menguji besaran kerugian berdasarkan fakta persidangan, termasuk melakukan koreksi apabila terdapat dasar pembuktian yang memadai, bukan sebagai kewenangan tanpa batas untuk melakukan penghitungan teknis secara mandiri. Dalam Putusan Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Akuntan Publik) jelas-jelas tidak pernah menyampaikan keterangannya dalam persidangan oleh karena ditolak oleh Majelis Hakim, artinya bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur kerugian keuangan negara dalam dakwaannya sehingga ketiadaan keterangan ahli tersebut menyebabkan dasar pembuktian yang diajukan Penuntut Umum mengenai besaran kerugian keuangan negara menjadi tidak dapat dinilai melalui keterangan ahli tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian kerugian keuangan negara perlu ditempatkan dalam hubungan yang jelas antara perbuatan Terdakwa, timbulnya kerugian, dan besaran kerugian yang dibuktikan di persidangan. Oleh karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai klasifikasi tindak pidana sebagai delik materiel, melainkan mengenai apakah kerugian keuangan negara

yang dijadikan dasar pemidanaan telah terbukti secara sah dan memiliki hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan perbuatan Terdakwa. Penentuan besaran kerugian harus didukung oleh alat bukti yang sah, data yang dapat diverifikasi, serta pertimbangan hukum yang menjelaskan hubungan antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian yang ditentukan.

Dengan demikian, kewenangan hakim berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak tepat dipahami secara sempit sebagai kewenangan yang hanya bersifat mengoreksi hasil penghitungan ahli, tetapi juga tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk menetapkan besaran kerugian secara arbitrer. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya kerugian dan besarnya berdasarkan fakta persidangan. Namun, penentuan tersebut harus didukung oleh alat bukti yang sah, data dan dasar perhitungan yang dapat diuji, serta pertimbangan hukum yang menjelaskan hubungan antara perbuatan Terdakwa dan kerugian keuangan negara. Batas kewenangan hakim dengan demikian terletak pada kualitas dan keterujian dasar pembuktian serta argumentasi hukum yang digunakan dalam menentukan besaran kerugian.

Dalam perspektif pembuktian, hakim perlu memastikan bahwa kerugian keuangan negara yang dijadikan dasar pertimbangan memiliki hubungan yang jelas dengan perbuatan Terdakwa dan didukung oleh alat bukti yang sah. Penentuan besaran kerugian juga harus dapat dijelaskan berdasarkan data dan dasar perhitungan yang dapat diuji dalam persidangan. Hal tersebut penting agar penetapan kerugian keuangan negara tidak hanya menghasilkan suatu nilai nominal, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai tersebut terbentuk dan bagaimana keterkaitannya dengan perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian, isu utama dalam menentukan kerugian keuangan negara bukan semata-mata apakah tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai delik materiel, melainkan apakah telah terbukti secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan dengan timbulnya kerugian keuangan negara dan apakah besaran kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan. Pendekatan ini sekaligus memperjelas batas kewenangan hakim, yaitu bahwa penentuan kerugian harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, hubungan antara perbuatan dan kerugian, serta pertimbangan hukum yang dapat diuji untuk menjamin kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai adanya kerugian keuangan negara dan menentukan besarnya berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan. Kewenangan tersebut tidak dapat semata-mata dibatasi dengan alasan bahwa hakim bukan auditor, karena persoalan utamanya adalah kewenangan yudisial hakim dalam menilai alat bukti dan fakta hukum. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang sah, data yang dapat diverifikasi, dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertimbangan hukum yang

transparan. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk melakukan penghitungan secara bebas, melainkan harus tetap berada dalam kerangka hukum pembuktian dan prinsip kepastian hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg, Majelis Hakim tidak menggunakan secara keseluruhan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp1.334.525.454,00, tetapi berdasarkan fakta dan alat bukti yang dipertimbangkan dalam persidangan menentukan jumlah total kerugian keuangan negara sebesar Rp497.490.810,29. Sementara itu, jumlah Rp28.960.000,00 merupakan nilai yang dinilai telah memperkaya Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan bukan merupakan total kerugian keuangan negara. Pembedaan kedua nilai tersebut penting untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pertimbangan putusan serta menunjukkan bahwa analisis kewenangan hakim harus diarahkan pada proses dan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan masing-masing nilai.

Dari perspektif kepastian hukum, kewenangan hakim untuk menilai dan menentukan besaran kerugian keuangan negara harus disertai dengan argumentasi yang jelas mengenai sumber data, alat bukti, dasar perhitungan, dan hubungan antara kerugian negara dengan perbuatan Terdakwa. Apabila hakim melakukan penilaian atau koreksi terhadap perhitungan yang diajukan Penuntut Umum, alasan dan dasar koreksi tersebut harus diuraikan secara transparan sehingga dapat diuji oleh para pihak maupun pada tingkat pemeriksaan selanjutnya. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penentuan kerugian keuangan negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melakukan penghitungan, tetapi terutama oleh kejelasan dasar kewenangan, kualitas pembuktian, metode penentuan kerugian, dan konsistensi pertimbangan hukum hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, M. (2025). Persinggungan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori beban pembuktian. *SHARE Journal*, 1(1), 55-77. <https://doi.org/10.28986/jshare.v1i1.1981>
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Assanti, W. K., & Noor, H. J. (2025). Debating expert authority in corruption cases: The challenge of interpreting state financial losses under the 2023 Indonesian Criminal Code. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Fenwick, M., & Wrba, S. (Eds.). (2016). *The shifting meaning of legal certainty*. Springer.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat hukum perspektif historis*. Nuansa & Nusamedia.
- Hamzah, A. (2006). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hartati, Hafrida, Erwin, Arizyanto, R., & Saputra, B. (2024). Authority for calculating state economic losses in criminal acts of corruption in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1480>

- Kansil, C. S. T., Kansil, C. S., Palandeng, E. R., & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus istilah hukum*. Jala Permata Aksara.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan*.
- Pradnyana, I. M. F., & Parsa, I. W. (2021). Kewenangan BPK dan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 344–356. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p11>
- Putro, W. D. (2024). *Filsafat hukum: Pergulatan filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Islam, pemikiran hukum Indonesia hingga metajuridika di metaverse* (Edisi ke-2). Kencana.
- Rato, D. (2010). *Filsafat hukum: Mencari, memahami, dan memahami hukum*. LaksBang Pressindo.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Salman, H. R. O. (2010). *Filsafat hukum: Perkembangan & dinamika masalah*. Refika Aditama.
- Yuniati, & Lie, G. (2026). Judicial legal reasoning on the concept of state financial losses in Indonesian corruption courts: A case study of BUMN. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1311–1333. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442>